



# Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah

**AGUSTIANTO**

08126081708




وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

*”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih hanya sedikit yang bisa menerapkannya, (QS.Shad : 24)*

Kata *Al-Khulatha'* dalam ayat di atas bermakna orang-orang yang bersyarikat (*syuraka'*).



# JENIS-JENIS SKEMA BAGI HASIL




# Mudharabah



Dari segi ada tidaknya persyaratan

Dari segi Pola Hubungan SM dan Mudharib



# Macam-macam Mudharabah

## MUDHARABAH

Dari segi ada tidaknya persyaratan

Mudharabah  
Muthlaqah

Mudharabah  
Muqayyadah

On Balanca  
Sheet

Off Balanca  
Sheet



A small red Christmas ornament is positioned to the left of the main title.

# Macam-macam Mudharabah

## MUDHARABAH

Pola hubungan investor dan mudharib

Mudharabah  
Bilateral

Mudharabah  
Multilateral  
(Sindikasi)


Mudharabah  
Muwazy

Mudharabah  
Musytarakah

Mudharabah  
Muntahiyah  
Bit Tamlik



# Funding Products



# BAGI HASIL

- **Bagi Hasil adalah Keuntungan / Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah dengan persyaratan :**
  - **Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:**
    - **Revenue Sharing atau**
    - **Profit & Loss Sharing**
    - **Gross Profit**
  - **Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah RS, PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.**
  - **Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati**
  - **Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan tercantum dalam akad**



# Fatwa DSN-MUI No 15

- Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.





# Pendapat Imam Mazhab

- Menurut Mazhab Syafi'i : Revenue Sharing
- Menurut 3 Mazhab lainnya : PLS
- Ijtihad Insya-iy : Kombinasi RS dan PLS :  
Gross Profit



# Faktor-faktor yang mempengaruhi



Besarnya nisbah bagi hasil/ prosentase profit loss sharing ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama yang dipengaruhi oleh:

1. Kontribusi masing-masing pihak dlm kerja sama (share on partnership)
2. Prospek perolehan keuntungan (expected return) dan Jenis Usaha
3. Perkiraan resiko yang akan dihadapi (expected risk)
4. Memperhitungkan biaya dan BEP
5. Seberapa besarnya asumsi return yang akan diberikan kepada nasabah deposan
6. Harga Pasar, baik bunga di BK or Bagi Hasil di BS lain



# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RATE NISBAH BAGI HASIL



# Perumusan Masalah

- Bagaimana perhitungan bagi hasil mudharabah menurut ulama dan ahli ekonomi Islam, terutama perspektif filosofi bank syariah?
- Bagaimana teknik penentuan rate bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan bank syariah



# Pembatasan Masalah penelitian

- Teknik penentuan bagi Hasil Deposito
- Seberapa besar pengaruh suku bunga BI rate terhadap rate deposito mudhaabah di bank syariah.
- Sebaiknya menggunakan analisis regresi



# Manfaat Penelitian

- Sebuah thesis harus jelas manfaatnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan harus jelas sasaran manfaatnya, misalnya untuk praktisi, akademisi, pemerintah, dsb.
- Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian setelah penelitian selesai dilaksanakan



- Memberikan pembuktian secara empiris tentang pengaruh perubahan tingkat suku bunga SBI terhadap rate bagi hasil deposito mudharabah bank syariah Indonesia.
- Ini adalah tujuan, bukan manfaat.



# Landasan Teori/Kajian Literatur



Bab ini terdiri dari:

- a. Telaah literatur, referensi, jurnal, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk analisis masalah.
- b. Kerangka Konseptual; berisi kesimpulan dari telaah literatur yang dipergunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis (jika ada).
- c. Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tesis dengan menguraikan metodologi, hasil dan kesimpulan serta kekurangannya.



# Penelitian terdahulu

- Sebuah penelitian, termasuk thesis sebaiknya bahkan seharusnya mengemukakan penelitian terdahulu.
- Penelitian terdahulu berguna untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah.
- Juga untuk melihat sejauhmana masalah itu sudah diteliti dan dipecahkan para peneliti sebelumnya.



# Kajian terdahulu

1

- Factors that Influence Profit and Loss Sharing Customers Deposit (Studi Kasus di BMI) oleh : Roni Octaviano
- Pertama-tama dilakukan analisis uji *root test*, setelah itu dilakukan analisis regresi dengan metode panel data yang tahapannya terdapat pengujian hipotesis, uji *common* dan uji *pooled least square*



- Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi secara signifikan nisbah PLS, ialah, pertumbuhan pendapatan bank, BI rate dan FDR.
- Sedangkan DPK dan deposito 12 bulan tidak berpengaruh secara signifikan.



# Kajian Terdahulu

2

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMI), oleh : Adi Nugroho.
- Kesimpulannya dipengaruhi secara signifikan oleh overhead



# Adi Nugroho

- **Bahwa biaya overhead yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank syariah secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya margin *murabahah*.**
- **Pengaruh biaya overhead terhadap margin *murabahah* adalah sebesar  $1.734E-06$ . Artinya adalah peningkatan biaya overhead sebesar Rp. 1 juta akan mengakibatkan peningkatan margin sebesar  $1.734E-06$  %**



# Kajian Terdahulu

3

- Analisa faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah (Studi Kasus BPRS PNM), oleh Budi Asmita
- Kesimpulannya ada tiga faktor yang mempengaruhi secara signifikan margin murabahah, yaitu : overhead, expected return, dan porsi bagi hasil dana DPK.



# Kajian Terdahulu

4

- Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah X), oleh Amad Chumsuni
- Kesimpulannya, overhead, suku bunga konsumtif bank konvensional dan target profit mempengaruhi secara signifikan, sedangkan bagi hasil DPK, tidak mempengaruhi.



# Kajian Terdahulu

5

- Analisa Faktor yang Mempengaruhi Margin Deferred Payment Sale Murabahah (Studi Kasus Bank Syariah X),  
oleh Adi Sukmanto
- Kesimpulannya yang mempengaruhi margin murabahah hanyalah tingkat bagi hasil dana pihak ketiga (DPK)



# Kajian Terdahulu

6

- The Influence of Cost Recovery, Cost of Loanable Fund and Profit Target in Determining Marginal Profit of Murabahah in Syariah Banking (2007) Oleh Sofiniyah
- Kesimpulannya semua variabel tsb tidak mempengaruhi margin murabahah.



# Kajian Terdahulu

7

- Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi penetapan margin produk KPR (Studi Kasus BSM).
- Kesimpulannya overhead, bagi hasil DPK, dan bunga pinjaman konvensional berpengaruh secara signifikan, sedangkan expected return tidak.



# Sistematika Penulisan

- Bab III seharusnya membentangkan metodologi penelitian, bukan gambaran umum sebagaimana yang masih banyak diterapkan dalam penyusunan skripsi dan thesis



- Bab ini terdiri dari:
- a. Metode penelitian disertai dengan tahap-tahap penelitian dan *flowchart* penelitian.
- b. Data penelitian yang berisi antara lain karakteristik data, unit analisis (studi kasus)/populasi dan sampel, data instrumen yang berisi uraian mengenai data yang dipergunakan disertai penjelasan tentang prosedur pengumpulan data, dan teknik tabulasi dan analisis data



# •Sekian



# Saran

- Petunjuk membuat saran :
- Saran tidak boleh normatif, tetapi harus bersifat bersifat operasional
- Saran untuk penelitian selanjutnya.
- Subseksi ini berisi keterbatasan penelitian dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau disarankan untuk dilakukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.







# Istilah Pengertian Etimologis

- *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*.
- Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) digunakan kata *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*.
- Di dalam Al-Quran, kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali



# Penggunaan nama Mudharabah

Iran	Modarabah
Malaysia	Al-Mudharabah
Pakistan/Jordan	Mudaraba
Bahrain	Modaraba
UEA	Mudarabah
Sudan	Mudarabat
BMI	Mudharabah



## Pengertian Mudharabah Secara Etimologis

### Perjalanan Bisnis

Perjalanan bisnis  
Membutuhkan modal,  
Penggunaan modal  
Menggunakan  
Sistem bagi hasil  
Bukan bunga  
Atau ijarah

### Bagian (dharb)

karena masing-masing  
pihak mengambil  
bagian (ضرب).  
keuntungan

### Percampuran

Terjadi percampuran  
/penggabungan (*partnership*)  
dua  
pihak, yaitu pihak  
pemilik modal dan  
pihak pekerja  
(*mudharib*).

- Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
- Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Araby*,<sup>[1]</sup> *mudharabah* adalah :
  - السير في الارض للسفر مطلقا كقوله تعالى واذا ضربتم
  - جناح أن تقصروا من الصلاة في الارض فليس عليكم
  -

<sup>[1]</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Araby*, Mesir, Thab'ah Darul Ma'arif, Juz I, hlm. 455



- Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Jadi, disebut kontrak ini disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi*[\[1\]](#).



- Menurut Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid,<sup>[1]</sup> *mudharabah* ialah
- الرزق التجارة وابتغاء بغرض السير في الارض
- ”Berjalan di muka bumi dengan tujuan berdagang dan mencari rezeki Allah”
- Pengertian ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20 :
- وءآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
- 
- Artinya : ...dan kelompok yang lain melakukan perjalanan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

**[1]** Abdul Mun'im, Muhammad, *Al-Mudharabah wa Tathbiquha al-Amaliyah, fi al-Masharif al-Islamiyah*, Kairo, Ma'haad Al-Alam lill Fikr al-Islamy, 1996, hlm 20.




- Disebut kontrak ini *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari "bagian" (*ضرب*) yang mereka dimiliki.
- Dalam Mu'jam Al-Wasith, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharaba fil amr*).<sup>[2]</sup> Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibulmal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).

[1] *Ibid.*.

- [2] Mu'jam al-Wasith, Juz I, Cet.III, Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972. hlm 89





# Pengertian Istilahi

## **MUDHARABAH**

**Adalah akad kerjasama antara Shahibul Mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul mal**



# Dalil Quran

: Surah Al- Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ **يَضْرِبُونَ** فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ



**Mudharabah**



# Dalil Hadits :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً  
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا  
، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ،  
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،  
فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ  
(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).



- Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko.



- **Hadist** Dirwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan diapun memperkenankannya (Hadist dikutip oleh Imam Alfasi dalam majma Azzawaid 4/161)



- Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya.
- Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا  
بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوءَةِ، ثُمَّ  
حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، ص.:  
141، نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي  
زيد، ص.: 411)



- *“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).”* (Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411



# SKEMA MUDHARABAH NABI MUHAMMAD DAN KHADIJAH



Besar bagi hasil sesuai nisbah/porsi yang disepakati

Contoh : 50 : 50, 60 : 40, dst.





ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل  
وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (ابن ماجه)

Hadits di atas diriwayatkan oleh Sholih bin Shuhaib dari Ayahnya,  
bahwa

Sabda Rasulullah Saw :”Tiga macam mendapat barakah:  
muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur  
gandum dgn tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual  
(H.R.Ibnu Majah)



- عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته [قراضا وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك)]<sup>[1]</sup>

[1] Imam Malik, *Al-Muwaththa*; , CD ROM Kutub Tis'ah

Tis'ah-CD ROM Kutub at *Al-Muwaththa*, Imam Malik<sup>[1]</sup>



Dari Abdullah dan 'Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya Bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota).

Di perjalanan keduanya membeli harta benda Perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat Keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya,

Tetapi kedua anaknya berkata,"Jika harta itu binasa, Bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?,"

Maka berkata seseorang kepada Umar,  
Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata,"Aku menjadikannya qiradh. Umar mengambil separoh dari keuntungan.  
(50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya.



## Dalil Ijma'



الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ  
الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ تَبَتَّ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَّدِ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ  
(نحو تطوير نظام المضاربة، ص: 11)

- “Mudharabah adalah akad yang disyari’atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari’atan tersebut ditetapkan dengan ijma’ yang didasarkan pada sunnah taqririyah.” (Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 11).



# Pembagian Mudharabah

- Mudharabah Muqayyadah yaitu akad mudharabah dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul



- Mudharabah *muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan, ”*Lakukanlah sesukamu*”.<sup>[1]</sup> Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah *muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.
- Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul mal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.

<sup>[1]</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut, Darul Fikri, 1989, hlm.3875



- Penulis tidak membatasi apakah mudharabah ini muqayyadah (on balance sheet or off balance sheet) atau muthlaqah



# MUDHARABAH



## MUQAYYADAH

## MUTHLAQAH

Off Balance Sheet

On Balance sheet

Nasabah tidak membatasi kemana Sasaran pembiayaan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada bank

Pada Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet :

1. Bank Syari'ah bertindak sebagai arranger saja dan mendapat fee sbg arranger
2. Pencatatan transaksi di bank syari'ah secara off balance sheet
3. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
4. Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur


Pada Mudharabah Muqayyadh on Balance Sheet :

1. Nasabah Investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja
2. Pencacatan di bank Syari'ah secara on balance sheet
3. Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah

# Skema Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet



Usaha/ama



Pelaksana  
Usaha/Mudharib

FFF

2

Bank Islam



Arranger



Nasabah investor  
(Ali) = Shahibul Mal

10 M

1

3

1. Pak Ali berinvestasi Rp 10 Milyard  
Nisbah bagi hasil 35 (investor) : 65  
(Pengusaha),
2. Pendapatan di akhir bulan Rp 160.juta.  
Berapa bagi hasil dapat Pak Ali ? Jawab :  
Rp 56.000.000
3. Pembagian keuntungan untuk P'Ali

160 JUTA X 35 %

=

56.000.000

# Hikmah Mudharabah



- Menumbuhkan jiwa wirausaha dan produktifitas.
- Mendorong pencatatan akuntansi yang akurat
- Mendorong profesionalisme dalam bisnis
- Melatih Kejujuran
- Mengeliminasi praktek Riba
- Harta yang tertimbun berputar sehingga menumbuhkan perekonomian.
- Melatih mental bahwa dalam meraih keuntungan mesti ada usaha dan resiko, tidak seperti Riba.
- Menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, Shahib al-mal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola). Sedangkan mudharib (pengelola)

memanfaatkan harta.





# Mudharabah Bilateral



**Skema ini adalah skema standar yang dapat yang dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam, yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya**



Modus *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal :


1. Sistem kerja bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahib al-mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.

1. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan, maka jaminan menjadi kebutuhan (keharusan). Inilah yang disebut masalah sbg alasan adanya collateral

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak, sehingga terjadi *al-mudharib yudharib* dan *mudharabah sindikasi*.

Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib aimal* dengan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.



Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharaba* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (passiva) maupun pembiayaan (aktiva).

# HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH PADA AKAD MUDHARABAH




## PENGHIMPUNAN DANA

**SHAHIBUL  
MAAL**

**MUDHARIB**

## PENYALURAN DANA



menyerahkan  
dana



menerima bagi  
hasil



**SHAHIBUL  
MAAL**

menyerahkan  
dana




menerima bagi  
hasil



**MUDHARIB**



# Perbedaan Bank Syariah dan Bank K



# 3 Perspektif Ulama ttg Hubungan Deposan, Bank dan Nasabah Pembiayaan

- 1. Al-Mudharib Yudharib (ada 3 pihak)
- 2. Wakalah (Hanya ada Shahibul Mal dan Mudharib. Bank Hanya sebagai intermediasi (wakil dari Shahibul Mal)
- 3. Penitipan (Wadi'ah)



# Mudharabah Musytarakah

- القِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهَذَا يَجْمَعُ شِرْكَةً وَمُضَارَبَةً؛ وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَالْآخَرَ أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ. وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةٌ أَسْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْعُ ... إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَقَالَ: أَضِيفُ إِلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِكَ وَاتَّجِرْ بِهَا وَالرَّبْحُ بَيْنَنَا، لَكَ ثُلُثَاهُ وَلِي ثُلُثُهُ جَازَ، وَكَانَ شِرْكَةً وَقِرَاضًا... (المغني لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، 2004]، ج.: 6، ص.: 348)



- **Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini meng-gabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) keuntungan.**



- *Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat)... Jika seseorang (shahib al-mal) menye-rahkan kepada mudharib seribu sebagai mudharabah, dan ia berkata, “Tambahkan seribu dari anda, dan perniaga-kanlah modal dua ribu tersebut dengan ketentuan dibagi antara kita: untuk anda  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dan untukku  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),” hal tersebut boleh hukumnya, dan itu adalah syirkah (musyarakah) dan qiradh (mudharabah)... (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).*



- وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسْنِمَ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُضَارِبَةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، وَتَتِمُّ قِسْمَةُ الرَّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقَدْرِ مَالٍ كُلِّ مِنْهُمُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُضَارِبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص.107)



- *“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal/ dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah.”* (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107).



# ACCOUNTING AND AUDITING STANDARDS FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS :



Modal dari pemilik rekening investasi tidak terbatas (mudharabah) dan setaranya tidak dianggap sebagai kewajiban untuk tujuan akuntansi keuangan, karena bank Islam tidak diwajibkan mengembalikan jumlah dana semula diterima dari pemilik rekening apabila terjadi kerugian kecuali jika kerugian tersebut merupakan kelalaian atau pelanggaran akad.

# Mudharabah Musytarakah di Asuransi Syariah



1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - A. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
  - B. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
  - C. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan



# MUDHARABAH



## RUKUN

## BENTUK

### YANG BERAKAD

#### SYARAT

**Cakap Hukum**

### MODAL

#### SYARAT

1. Berbentuk Uang
2. Tunai (cash)
3. Jumlahnya jelas
4. Diserahkan kepada pengelola

### KEUNTUNGAN

#### SYARAT

1. Proporsi jelas
2. Keuntungan harus dibagi utk 2 pihak
3. BOP, jelas, (PLS atau RS)

### IJAB QOBUL

#### MUTHLAQAH

#### KETENTUAN

1. Bebas (Tanpa Syarat)

#### MUQAYYADAH

#### KETENTUAN

1. Terbatas (Bersyarat)

Berhak mendapat keuntungan

**Amanah**

Manajemen MUDHARABAH

### Produk Mudharabah dalam perbankan

1. Equity Financing
2. Funding (Tabungan, Deposito)

### PENYEBAB AKAD BERAKHIR

1. Membatalkan Akad
2. Wafat
3. Hilang Kecakapan
4. Rusaknya harta mufharabah

- **Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai.**
- **Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur *'iwad* (*countervalue*) dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*), seperti dapat dilihat pada Gambar**
- **Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.**



- Ketiga sistem ini dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam kasus tabungan dan deposito sebaiknya digunakan *revenue sharing*, agar nasabah lebih terlindungi dan tidak selalu curiga dengan biaya operasional. Tetapi dalam kasus pembiayaan dapat menggunakan profit sharing dan sebaiknya menggunakan gross profit. *Jika sistem ini digunakan, maka prinsip-prinsip dan teori incentive compatible constraints harus ditegakkan*[\[1\]](#)

[\[1\]](#)JR Presley & Sessions JG, *Islamic Economic The Emergence of a New Paradigm*, *The Economic Journal*, vol

- Tetapi, untuk menghindari moral hazard, maka dalam pembiayaan sebaiknya digunakan revenue sharing dengan alasan masalah atau lebih baik lagi Net Revenue
- Penggunaan sistem **net revenue** atau **gross profit** adalah kombinasi antara RS dan PLS
- Penggunaan sistem **net revenue** atau **gross profit** adalah implementasi ijtihad insya-iy.



# Fatwa MUI (DSN) No 15/2000



## Ketentuan Umum :

- 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).
- 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.



# CONTOH PENGEMBALIAN MODAL DAN BAGI HASIL



Permohonan pembiayaan

Rp 100.000.000




Seorang Nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp 100.000.000,- ke Bank Islam. Masa pengembalian selama 10 bulan. Bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak adalah 40 % untuk bank (shahibul mal) dan 60 % untuk nasabah (mudharib).  
Bagaimana cara perhitungannya ?

<b>Bulan</b>	<b>Labab</b>	<b>Bank 40 %</b>	<b>Nasabah 60%</b>	<b>Cicilan Pokok</b>	<b>Total Setoran</b>
1	6.000.000	2.400.000	3.600.000	10 juta	12.400.000
2	7.000.000	2.800.000	4.200.000	10 juta	12.800.000
3	4.000.000	1.600.000	2.400.000	10 juta	11.600.000
4	4.500.000	1.800.000	2.700.000	10 juta	11.800.000
5	5.000.000	2.000.000	3.000.000	10 juta	12.000.000
6	5.500.000	2.200.000	3.300.000	10 juta	12.200.000
7	6.000.000	2.400.000	3.600.000	10 juta	12.400.000
8	5.400.000	2.160.000	3.240.000	10 juta	12.160.000
9	9.000.000	3.600.000	5.400.000	10 juta	13.600.000
10	5.700.000	2.280.000	3.420.000	10 juta	12.280.000
				100 Juta	

# Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Islam

Tabungan  
Deposito & Giro




Proyek Usaha,  
Bisnis Sektor  
Riel, Jasa, dll

Bagi Hasil


Bagi hasil,  
Margin, fee

Keuntungan

# Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Islam




# Skema Mudharabah Pembiayaan




صاحب المال



مضارب



Proyek Usaha



Bagi Hasil+Modal

**Pembagian Keuntungan  
Dengan Nisbah  
70:30, 80:20, 85:15  
dll**

# *Aplikasi prinsip mudharabah dalam perbankan*

## **Mudharabah Mutlaqah**

**(Unrestricted Investment)**

 **Deposito berjangka (Time Deposit)**

 **Tabungan (Saving Accounts)**

## **Mudharabah Muqayyadah**

**(Restricted Investment)**

 **KUT, KKPA**



# *Deposito berjangka*

- ☰ simpanan pihak ketiga (deposan) di bank selama 1,3,6 atau 12 bulan
- ☰ rupiah atau valuta asing (USD, YEN dsb)
- ☰ perorangan atau badan
- ☰ hanya dapat ditarik pada tanggal jatuh waktu

# Karakteristik Deposito Mudharabah

- **Dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment)**
- **Simpanan /investasi dari deposan (shahibul maal) pada bank (mudharib), dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.**

# ***Karakteristik Deposito Mudharabah (lanjutan)***

- ↗ Hanya dapat dilakukan penarikan pada saat jatuh tempo**
- ↗ Rupiah maupun valuta asing**
- ↗ Perorangan maupun badan**

# *Karakteristik Deposito Mudharabah*

## *(lanjutan)*

- **Dapat dilakukan ARO (Automatic Roll Over)**
- **Pembayaran bagi hasil dibagikan setiap bulan => juga dikenakan pajak**

# Bagaimana jika deposito di break sebelum jatuh tempo

- ☐ **Deposan yang bersangkutan telah melanggar akad.**
- ☐ **Dapat dikenakan finalty => hasil finalty dimasukkan pada dana kebajikan (ZIS), bukan merupakan pendapatan bank**

# PERBANDINGAN DEPOSITO MUDHARABAH DAN KONVENSIONAL




No	Deposito Mudharabah	Deposito konvensional
1.	Jangka waktu 1,3,6,12 bulan	Jangka waktu 1,3,6,12 bulan
2.	Insentif => bagi hasil yang besarnya tidak dapat ditentukan sebelumnya (tergantung pendapatan mudharib)	Insentif => bunga yang besarnya ditentukan dalam % didepan dan (besarnya sudah tetap)
3.	Apabila dibreak sebelum jatuh waktu tidak dikenakan denda	Apabila dibreak sebelum jatuh waktu dikenakan denda

**Apa dan bagaimana  
karakteristik tabungan ?**

# Pengertian tabungan secara umum

- ☐ simpanan pihak ketiga pada Bank
- ☐ hanya rupiah dan perorangan
- ☐ Pada prinsipnya penarikannya hanya dilakukan pada periode tertentu (tidak sewaktu-waktu) dengan mempergunakan slip penarikan
- ☐ Namun berdasarkan qaidah ushul fiqh yaitu ‘urf dan segala derivasinya, penarikan boleh sewaktu-waktu seperti halnya wadi’ah (Agustianto, UI, Juni 2008)

# KARAKTERISTIK TABUNGAN MUDHARABAH

-  **Dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment)**
-  **Pada dasarnya penarikan hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu waktu)**
-  **Namun berdasarkan qaidah ushul fiqh boleh sewaktu-waktu diambil**

# **KARAKTERISTIK TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan)**

- ← Mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.**
- ← Penarikan dilakukan dengan slip penarikan dan ATM**

# Perbandingan tabungan mudharabah dan wadiah

		<b>Tabungan Mudharabah</b>	<b>Tabungan Wadiah</b>
<b>1</b>	<b>Sifat Dana</b>	<b>Investasi</b>	<b>Titipan</b>
<b>2</b>	<b>Penarikan</b>	<b>Pada dasarnya Hanya dapat dilakukan Penarikan pada waktu tertentu</b>	<b>Dapat dilakukan Bisa sewaktu-waktu</b>
<b>3</b>	<b>Insentif</b>	<b>Bagi hasil</b>	<b>Bonus</b>
<b>4</b>	<b>Pengembalian</b>	<b>Not Guaranteed</b>	<b>Guaranteed</b>


# PERBANDINGAN TABUNGAN MUDHARABAH DENGAN KONVENSIONAL

No	Tabungan mudharabah	Tabungan konvensional
1.	Simpanan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu.	Simpanan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu
2.	Penarikan dapat dilakukan kapan saja (beberapa kali) dengan saldo minimal Rp.x	Penarikan dapat dilakukan kapan saja (beberapa kali) dengan saldo minimal Rp.x
3.	Media penarikan berupa slip penarikan tabungan, pemindah bukuan,ATM	Media penarikan berupa slip panarikan tabungan, pemindah bukuan & ATM
4.	Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring dan pemindah bukuan	Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindah bukuan

## PERBANDINGAN TABUNGAN MUDHARABAH DENGAN KONVENSIIONAL (lanjutan)

5.	Insentif => bagi hasil	Insentif => bunga
6.	Insentif (bagi hasil) dianggap sebagai bagian dari keuntungan rekening investasi	Bunga dianggap sebagai biaya dana
7.	Bagi hasil ditentukan berdasarkan pendapatan mudharib (bank) dalam penyaluran dana yang berasal dari shahibul mal (DP III)	Bunga ditentukan didepan, tanpa dipengaruhi oleh keuntungan bank

# NISBAH

 angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara shabibul mal dengan mudharib

## Surah Luqman : 34

*“... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. ...”*

*Maksudnya : manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka wajib berusaha.*

PRODUK	NISBAH
GIRO WADIAH	Bonus
TABUNGAN MUDHARABAH	51 : 49
DEPOSITO	
1 bulan	52 : 48
3 bulan	53 : 47
6 bulan	54 : 46
12 bulan	55 : 45

# HUBUNGAN NISBAH DENGAN BAGI HASIL



**dipergunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil**



**Dapat dilihat pada Revenue sharing distribution**

## **NISBAH 51 :49**

**=> berarti untuk shahibul mal / nasabah**

**sebesar 51 bagian dan untuk mudharib /**

**bank sebesar 49 bagian**

# Cara Menghitung Bagi Hasil



DPK = Dana Nasabah dgn Kontrak Mudharabah	A	90.000.000
DPK yang dapat disalurkan = DPK x (1 – GWM)	B	85.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Dana Bank		14.500.000
Pendapatan dari penyaluran Pembiayaan	D	1.566.667
Pendapatan setiap Rp 1000 DPK	E	15,83




$$E = \frac{B}{C} \times D \frac{1}{A} \times 1000$$

Pendapatan Investasi setiap Rp 1000	E	15,83
Saldo rata-rata harian Nasabah (Pak Ali)	F	1000.000
Nisbah Nasabah	G	65
Porsi bagi hasil untuk nasaah bulan ini	H	10,291,67

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

**Pak Ali dapat  
Bagi hasil  
Bulan ini  
Rp 10.921,67**



Pembiayaan yang disalurkan

Pendapatan Investasi setiap Rp 1000

Pendapatan dari penyaluran Pembiayaan

DPK yang dapat disalurkan  
 $DPK \times (1 - GWM)$

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

**Pak Ali dapat Bagi hasil Bulan ini Rp 10.921,67**

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Rumus perhitungan bagi hasil giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil  
hari kalender yang bersangkutan



## F. JAMINAN (COLATERAL) DALAM MUDHARABAH



Ciri khas pembiayaan mudharabah menuntut saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan bank.

Menurut pendapat para fuqaha bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya.

Dalam hal *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah.



Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan keterlaluan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawab-nya.



Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja dananya kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.



- Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymmetric information* di mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.
- Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari si *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahib al-mal* (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga).



- Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk "mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.
- Pengenaan jaminan yang bertujuan untuk menjaga harta masyarakat DPK disebut *masalah li hifzil mal*



Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* **dibolehkan meminta jaminan tertentu** kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib almal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.



Dengan demikian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*.

Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compatible constraint*. Melalui *incentive compatible constraint* ini, *mudharib* secara sistematis "dipaksa" untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahib al-mal*.



# TIME VALUE OF MONEY

A DOLLAR TODAY IS WORTH MORE THAN  
A DOLLAR IN THE FUTURE  
BECAUSE ONE DOLLAR TODAY  
CAN BE INVESTED TO GET RETURN

Konsep ini tidak akurat  
Karena setiap investasi  
Mengandung  
Kemungkinan :

**POSITIVE**

**NEGATIVE**

**NO RETURN/BEP**

# Hadits Nabi Saw :

## • الخراج بالضمان

- *Keuntungan/profit yang diperoleh sejalan dengan resiko yang ditanggung (H.R. Abu Daud)*



# Hadist Nabi Saw

- **الغرم بالغنم**
- **(Resiko/biaya yang ditanggung sejalan dengan keuntungan yang diperoleh)**



Mengambil bunga,  
tanpa menanggung resiko,  
bertentangan dengan syariah Islam

Bank Konvensional  
mengambil bunga  
dari debitur  
Tanpa  
menanggung  
resiko

Nasabah  
Penabung  
Di Bank Ribawi  
mengambil bunga  
dari Bank tsb  
tanpa  
menanggung  
resiko

# Bentuk-Bentuknya :

المشاركة في عين  
مع الوعد بالبيع

المشاركة  
المتاقصة  
بتمويل مشروع  
قائم

المشاركة  
المتاقصة  
باقتناء  
الأسهم.

المشاركة  
المتاقصة  
المنتهية بالتمليك  
مع الإجارة.

المشاركة  
المتاقصة  
بطريقة المضاربة.

Ada kemiripan  
Operating lease  
disertai dengan  
Janji menjual  
Tanpa akad  
ijarah

Pemindahan  
kepemilikan  
bertahap  
melalui jual beli  
bertahap

Pemindahan  
Kepemilikan  
dengan akuisisi  
Saham  
dalam  
syirkah

Pemindahan  
Kepemilikan  
Secara bertahap  
dengan  
IMBT

Penyerahan  
modal secara  
Mudharabah  
lalu



# TAMMAT ALHAMDULILLAH

Hp 08126081708 [www.iaei-pusat.net](http://www.iaei-pusat.net)  
email [agusmingka66@yahoo.com](mailto:agusmingka66@yahoo.com)

